BAB IV

ANALISIS *AL-MASLAHAH AL-MURSALAH* TERHADAP EFEKTIFITAS TES KESEHATAN PRA NIKAH

A. Relevansi Tes Kesehatan Pra Nikah Sebagai Syarat Administrasi dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa pegawai di KUA Kota Mojokerto yakni KUA Kecamatan Magersari, dapat disimpulkan bahwa Dalam Instruksi Bersama Departemen Agama dan Departemen Kesehatan No. 02 Tahun 1989, mengintruksikan agar bagi setiap calon pengantin dapat melaksanakan bimbingan dan pelayanan imunisasi Tetanus Toxoid dan kebijakan dari KUA untuk melampirkan bukti surat keterangan hasil dari tes kesehatan dari puskesmas setempat. Hal ini di terapkan melalui KUA sebagai lembaga yang berwenang dalam memberikan pelayanan pernikahan kepada masyarakat.[1]

Dalam dunia kedokteran masalah kesehatan anak merupakan salah satu masalah utama dalam bidang kesehatan yang saat ini terjadi di Negara Indonesia. Derajat kesehatan anak mencerminkan derajat kesehatan bangsa, sebab anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan dalam meneruskan pembangunan bangsa. Berdasarkan alasan tersebut masalah anak diprioritaskan dalam perencanaan atau penataan pembangunan bangsa. Sesuai dengan penuturan bidan di puskesmas Kecamatan Magersari yaitu dalam menentukan derajat kesehatan di Indonesia, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan, antara lain

[1] M. Hilmi Faqih, *Wawancara*, Magersari, 12 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

angka kematian bayi, angka kesakitan bayi, status gizi dan angka harapan hidup waktu lahir.[2]

Dari data berkas pendaftar nikah yang ada di KUA wilayah Kecamatan Magersari Kota Mojokerto tahun 2016 terbukti 100% tertib administrasi. Dengan kata lain pengajuan nikah tidak akan diproses jika tidak melengkapi berkas-berkas yang sudah ditentukan sebagai bukti ketegasan KUA dalam bertugas dan itu membuat semuanya lebih menikmati pelayananya. Dalam syarat-syarat nikah lengkap dengan surat kesehatannya dan kartu bukti imunisasi TT inilah kebijakan KUA dan Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No : 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin dan sebagai dasar dari pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang penikahan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, serta Instruksi Presiden RI No .1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang sudah terfiikir dan terkonsep matang dengan baik terlebihnya mempunyai dampak untuk kedepan kedua mempelai. [3]

Bisa dilihat bahwa calon pengantin yang telah melengkapi syarat administratif salah satunya berupa surat hasil dari tes kesehatan dan kartu bukti imunisasi TT, karena memang dirasa mereka yang mempunyai kesadaran akan begitu pentingnya kesehatan serta rasa tanggungjawab

[2] Indah Sumiyati. *Wawancara,* Kordinator Bidan Magersari, 22 September 2016.
[3] Mardani, *Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2010), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai masyarakat yang taat akan aturan pemerintah meskipun ada yang mengakui terpaksa daripada tidak diproses permintaan kami.

Menikah perlu banyak persiapan, yang terutama tentu kondisi kesehatan. Salah satu persiapan fisik bagi kaum wanita adalah surat keterangan hasil tes kesehatan dan sudah melakukan imunisasi TT. Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan. Pada awalnya penulis mengira bahwa tes kesehatan ini juga dilakukan di Rumah Sakit di Kota Mojokerto, sebagaimana lazimnya tes kesehatan yang lain. Namun setelah dikonfirmasikan ke rumah sakit, penulis akhirnya mendapatkan keterangan bahwa untuk tes kesehatan kesehatan pranikah, dari pihak rumah sakit telah memberikan wewenang penuh kepada puskesmas dan bidan-bidan yang bertugas agar memberikan pelayanan tes kesehatan pranikah bagi masyarakat.

Hal ini sebagaimana penuturan Bapak M. Hilmi Faqih, S.Ag, selaku kepala KUA Kecamatan Magersari Kota Mojokerto :

Sejauh ini kami sudah berupaya secara maksimal mensosialisasikannya dengan seminar-seminar terhadap remaja usia siap menikah dan selalu menganjurkan kepada setiap calon pengantin ketika mendaftarkan pernikahannya agar melengkapi berkas-berkas tersebut, termasuk surat keterangan kesehatan dan itupun sudah menjadi agenda rutin kami tiap tahunnya dari KUA Kecamatan Magersari Kota Mojokerto. Walau masih ada yang mengabaikannya, kami mengingatkan kembali kepada mereka bahwa pernikahan tidak dapat diproses kalau surat keterangan kesehatan itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dilampirkan dan syarat-syarat lainnya harus terlmpir semua. Sikap tegas dari kepala KUA dan kesepakatan tentang keputusan itu tersebut tidak lain karena pemahaman beliau dan pegawai KUA yang menganggap bahwa tes kesehatan kesehatan pranikah itu penting sebagai syarat administrasinya dan juga mempunyai korelasi terhadap kehidupan kedepannya dari mempelai sebagai upaya dasar pembentukan keluarga sakinah. [4]

Bila ditinjau dari aspek psikologis, sebenarnya pemeriksaan itu akan dapat membantu menyiapkan mental pasangan. Sedangkan secara medis, pemeriksaan itu sebagai salah satu ikhtiar (usaha) yang bisa membantu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari sehingga dapat menjadi langkah antisipasi dan tindakan preventif yang dilakukan jauh-jauh hari untuk menghindari sesuatu seperti halnya penyesalan dan penderitaan dalam rumah tangga.

Dalam proses pemilihan pasangan dan prosedur pernikahan, Islam dari beberapa aspek di samping aspek keimanan dan keshalihan (*hifz din*) juga sangat memperhatikan aspek keturunan serta aspek kesehatan fisik dan mental *(hifz nasl* dan *hifz 'aql*) semuanya itu saling berhubungan satu sama lain dan sangat penting sekali. Hal itu dapat kita kaji dari hadis Rasulullah Saw maupun ayat-ayat Al Qur an seputar pernikahan.

Dalam riwayat Nabi Saw disebutkan contoh alasan pemeriksaan dan observasi fisik adalah menurut catatan nabi Ibrahim yang hidup kurang lebih sejak 4000 tahun silam pernah mengimunisasi dan memproteksi dua

[4] M. Hilmi Faqih, *Wawancara*, Magersari, 12 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putranya dari tiga hal mendasar, yaitu serangan setan, serangan hama, dan serangan ‘ain (pandangan mata jahat). Serangan ‘ain bisa merusak fisik dan mental anak, dan bisa mengakibatkan kelumpuhan, syok, bahkan kematian pada anak dengan seizin Allah.[5]

Sehingga penulis berkesimpulan bahwa meskipun masing-masing pihak sudah mendapatkan akta nikah dari KUA dan pernikahan sudah sah dari segi hukum, namun sebagai warga Negara yang taat hukum haruslah tetap memenuhi prosedur persyaratan administrasi nikah yang ada. Sebagai langkah antisipasi dari adanya kemungkinan salah satu atau beberapa pihak merasa dirugikan dan tes kesehatan pranikah sangat penting bagi kedua calon mempelai dan merupakan bagian atau unsur penunjang tercapainya keluarga sakinah”.

B. Analisis *al-Mas|lah|ah al-Mursalah* Terhadap Efektifitas Tes Kesehatan Pra Nikah Sebagai Syarat Administrasi dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Magersari Kota Mojokerto

Teori fikih yang tersebar di berbagai negara merupakan suatu produk dari buah pikir beberapa ulama ahli ushul fikih klasik ditambah dengan beberapa ulama fikih yang turut andil dan merumuskannya sehingga menjadi satu kesatuan ilmu yang saling berhubungan satu sama lain. Berbicara terkait ilmu ushul fikih tentu membutuhkan kajian yang serius dan bersifat koheren serta menyeluruh agar yang dihasilkan tersebut berkualitas dan bisa dijadikan pedoman sebagai sumber hukum dan metode dalam menemukan

[5] Ahmad Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta menggali hukum (*istinbat al-ahkam*) dengan tujuan hukum Islam menjadi lebih bisa menjawab tantangan zaman serta mempunyai andil yang sangat besar dan adaptasi zaman yang semakin sarat dengan perubahan-perubahan baik dari unsur terkecil tentang fikih, ushul fikih hingga sampai penggalian suatu hukum.

Permasalahan yang kompleks dan beragam macamnya tidak hanya datang dari sistem pemerintahan yang mulai goyah dan kehilangan jati dirinya, akan tetapi permasalahan juga bisa timbul dari akar hukum Islam maupun cabang dari hukum Islam itu sendiri, sehingga meresahkan bagi pemeluk agama Islam secara keseluruhan dengan intensitas permasalahan yang menyangkut kehidupan jangka menengah dan jangka panjang, misalnya dalam permasalahan pernikahan.

Pemimpin mempunyai tanggungjawab sebagai pelayan masyarakat, sebagaimana riwayat dari Al Hasan ra. berkata, 'Ubaydillah bi Ziyad menjenguk Ma'qal bin Yasar ra. ketika ia sakit yang menyebabkan kematiannya. Maka Ma'qal berkata kepada 'Ubaydillah bin Ziyad, aku akan menyampaikan kepadamu sebuah hadis yang telah aku dengar dari Rasullullah Saw, ku telah mendengar Nabi Saw bersabda: Tiada seorang hamba yang diberi amanat rakyat oleh Allah lalu ia tidak memeliharanya dengan baik, melainkan Allah tidak akan merasakan padanya harumnya surga (melainkan tidak mendapat bau surga).[6]

[6] Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Lu'lu' wa Al Marjan*, diterjemahkan oleh H. Salim Bahreisy, (Surabaya : Bina Ilmu, 1996), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pandangan Islam, seorang pemimpin adalah seorang yang diberi amanat oleh Allah SWT untuk memimpin rakyat, yang di akhirat kelak akan dimintai pertangungjawaban oleh Allah SWT. Dengan demikian, meskipun seorang pemimpin dapat meloloskan diri dari tuntutan rakyatnya selama di dunia, ia tidak akan mampu meloloskan diri dari tuntutan Allah di akhirat kelak. Sebagaimana pegawai pencatat nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama harus melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan pedoman PPN, khususnya pasal 4 yang berbunyi: Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan, calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan kepada calon mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi TT. Oleh karena itu, seorang pemimpin hendaknya mampu menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat atau komunitas yang dipimpinnya. Dalam hadis riwayat Abu Na'im juga disampaikan hal yang sama bahwa, Pemimpin suatu kaum adalah pengabdi (pelayan) mereka.

Sehubungan dengan kedudukan KUA yang selain sebagai Kantor PPN juga sebagai badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4), untuk tercapainya tujuan-tujuan menikah tidak di mungkinkan untuk menjelaskan, memberikan nasehat, atau doktrin-doktrin kesehatan kepada calon mempelai terkait semua syarat-syarat termasauk surat keterangan hasil tes kesehatan sebagai salah satu persyaratan administrasi nikah bagi terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Karena itu merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat. Perlu adanya pengkajian ulang masalah pentingnya komunikasi antara pegawai KUA selaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pejabat/pemimpin dengan calon pengantin dalam upaya pemenuhan syarat administrasi . Sehingga calon pengantin mengetahui fungsi dan manfaat dari semua syarat-syarat yang kemudian tergerak untuk melaksanakannya. Tidak lain pemimpin melakukannya karena demi tercapainya kepentingan masyarakat menuju pernikahan yang bahagia. Maka pemimpin dengan segala nilai kekurangan dan kelebihannya harus didukung karena sejalan dengan sabda Rasulullah Saw.:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ يَعْصِنِى فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ يُطِعْ الْأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِى

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Saw. ia bersabda: ,Barang siapa yang mentaati aku sungguh ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang durhaka padaku sungguh ia telah mendurhakai Allah, barang siapa yang taat pada pemimpin (umat) ku, sungguh ia telah taat padaku, dan barang siapa yang durhaka pada pemimpin (umat) ku, sungguh ia telah durhaka padaku. (HR. Muslim)[7]

Pernikahan merupakan pondasi awal seseorang membina bahtera rumah tangga secara islami yang nantinya dari pernikahan tersebut dapat menghasilkan keturunan-keturunan yang sholeh-sholehah yang kemudian dapat meneruskan perjuangan para pendahulunya memajukan dan mensyiarkan agama Islam secara khusus dan memajukan sistem ketatanegaraan secara lebih umum. Dalam pernikahan dikenal istilah rukun dan syarat pernikahan yang semuanya harus terpenuhi demi tercapai sahnya pernikahan menurut hukum agama Islam dan hukum positif. Hal ini tentu membutuhkan banyak perjuangan bahkan pengorbanan yang tidak sedikit

[7] Abu Ja'far Al Qalami, *Riyadhus Shalihin*, Cetakan 1, Terj. Muhammad Fuad Qawam, (Jakarta : Gitamedia Press, 2004), 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk bisa memperoleh predikat tersebut. Semua orang menginginkan agar pernikahan yang ia laksanakan berjalan dengan mulus, lancar serta khidmat sebagaimana harapan keluarga. Akan tetapi dalam praktiknya sering kali dijumpai hal-hal yang tidak dinginkan terjadi dan mengganggu acara akad nikah yang seharusnya dapat terlaksana dengan khidmat. Hal-hal tersebut bisa datang dari internal diri pengantin maupun eksternal yang berkaitan dengan prasyarat, syarat dan rukun dari sebuah prosesi akad nikah.

Syarat dan rukun tidak sama, keduanya mempunyai arti yang berbeda namun saling berhubungan satu dengan yang lain. Sebagai ilustrasi kecil, jika rukun dibaratkan sebagai seorang ibu, maka syarat adalah seorang ayah. Dan tidak akan terwujud seorang anak (pernikahan yang sah) kecuali terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan secara lengkap dan utuh. Dalam bab-bab sebelumnya telah dijelaskan terkait *al-Maslahah al-Mursalah* dalam pernikahan. Salah satu *Maslahah Daruriyat* merupakan kemaslahatan yang menduduki kebutuhan primer. Kemaslahatan ini erat kaitannya dengan terpeliharanya unsur agama dan dunia. Keberadaan *maslahah dharuriyat* ini bersifat penting dan merupakan suatu keharusan yang menuntut setiap manusia terlibat di dalamnya dan merupakan unsur terpenting dalam kehidupan manusia.[8]

Ibnul Qayyim berpendapat bahwa kemaslahatan manusia terletak pada keadilan, kerahmatan, kemudahan, keamanan, keselamatan, kesejahteraan dan kebijaksanaan yang merata. Apa saja yang bertentangan

[8] Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani, *Mu'alim Usul*..., 237

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan prinsip tersebut maka hal otomatis dilarang syariah, namun sebaliknya segala hal yang dapat mewujudkan prinsip tersebut secara integral pasti dianjurkan syariah. .[9]

Ketentuan syariat *maqasid al syari'ah* mempunyai tujuan utama yaitu memelihara segala maksud syara terhadap para makhluk. Maksud-maksud itu terbatas dalam tiga maksud: 1) *daruriyat*, 2) *hajjiyat,* 3) *tahsiniyat*. *Daruriyat* tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia yang mencakup 'panca maslahat' dengan memberikan perlindungan terhadap aspek keimanan (*hifz din*), kehidupan (*hifz nafs*), akal (*hifz aql*), keturunan (*hifz nasl*) dan harta benda mereka (*hifz mal*). Apa saja yang menjamin terlindunginya lima perkara ini adalah maslahat bagi manusia dan dikehendaki syariah dan segala yang membahayakannya dikategorikan sebagai mudarat atau mafsadat yang harus disingkirkan sebisa mungkin.[10]

Memelihara *daruriyat* ini haruslah dengan dua faktor ini:[11] yang pertama, mewujudkan segala yang mengokohkan perwujudannya yakni, yang meneguhkan sendi-sendinya dan mengokohkan fondasi-fondasinya. Hal itu adalah ibarat daripada memeliharanya dari segi perwujudannya (menjaganya dari segi perwujudannya). Kedua, mengerjakan segala yang menolak kecederaan yang mungkin menimpanya atau disangka menimpanya

---

[9] Ibnul Qayyim Al Jauziyah, diterjemahkan oleh Asep Saefullah FM. *I'lamul Muwaqi'in Panduan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000),14.
[10] Ibid., 56.
[11] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cetakan V, (Jakarta: PT Bulan Bintang,1993), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni, yang menolak kecederaan yang terjadi daripadanya atau khawatir akan terjadi. Hal ini adalah ibarat memeliharanya dari segi ketiadaan (menjaganya supaya jangan lenyap). Demikian halnya menjaga diri dengan tes kesehatan yang memberikan keamanan dan keselamatan bagi calon ibu dan membawa kesejahteraan bagi keluarga tersebut, maka menjaga diri dengan cara tes kesehatan sangat dianjurkan.

As Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz berpendapat bahwa hukum menjaga diri dengan tes kesehatan sebelum tertimpa musibah adalah boleh-boleh saja. Menjaga diri dengan cara seperti itu jika dikhawatirkan tertimpa penyakit karena adanya wabah atau sebab-sebab lainnya. Dan tidak masalah menggunakan obat untuk menolak atau menghindari wabah yang dikhawatirkan.[12]

مَنْ تَصْبَحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً, لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ

> Artinya: Dari Sa’ad bin Abi Waqqash Nabi bersabda: ‚Barang siapa yang di waktu pagi memakan tujuh butir kurma Madinah, maka tidak akan mencelakakan dia dari sihir ataupun racun.‘ (HR. Bukhari)[13]

Hadis di atas menunjukkan secara jelas tentang disyariatkannya mengambil sebab untuk membentengi diri dari penyakit sebelum terjadi. Yakni hal yang membahayakan jiwa manusia, hal ini bertujuan untuk *hifz nafs* sebagaimana tujuan dari *maqasid al syari’ah*, sehingga maslahat yang menolak kerusakan yang paling buruk dan mendatangkan kemaslahatan yang

[12] Abdul Aziz bin Abdullah Ibnu Baz, *Majmu’ Fatawa wa Maqalat Mutanaqqi’atun Jilid XV*, (Riyadh: Idaroh Al Buhuts, 2003), 105.
[13] Ibnu Hajar Al Atsqalani, *Fathul Bari*, Kitab At Thib Jilid 13, 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling kuat maka ini wajib kita kerjakan, karena sesungguhnya kewajiban-kewajiban itu sesuai dengan kedudukannya menurut kemaslahatan yang dikandungnya, Hal ini termasuk tindakan menghindari penyakit sebelum terjadi. Demikian juga jika dikhawatirkan timbulnya suatu penyakit dan dilakukan tes kesehatan untuk menangkal penyakit yang akan muncul di suatu tempat atau di mana saja, maka hal itu tidak masalah, karena hal itu termasuk tindakan pencegahan. Sebagaimana penyakit yang datang diobati, demikian juga penyakit yang dikhawatirkan kemunculannya.[14]Bahkan, sekalipun tidak ada indikasi penyakit ataupun kelainan keturunan di dalam keluarga, berdasarkan prinsip syariah tetap dianjurkan untuk dilakukan tes kesehatan standar termasuk meliputi tes darah dan urine.

Al-Qur an dan al-Sunnah tidak mengatur terkait hukum tes kesehatan pranikah ini. Tidak ada dalil-dalil yang menyatakan membenarkan atau melarangnya. Penggunaan metode *qiyas* pun sulit dilaksanakan karena tidak ditemukan padanannya pada nash (al-Qur an al-sunnah) atau ijma'. Maka dari itu penggunaan metode *al-maslahah al-mursalah* kiranya tepat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, penerapan *al-maslahah al-mursalah* dalam suatu kasus memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi:[15]

---

[14] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*,…192.
[15] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam,* (Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Berupa maslahah yang sebenarnya, bukan *maslahah* yang bersifat dugaan. Yang dimaksud, yaitu agar terbentuknya pembentukan hukum suatu kejadian yang dapat mendatangkan keuntungan atau dapat menolak madarat. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu membawa keuntungan-keuntungan tanpa adanya pertimbangan *maslahah* dari pembentukan hukum tersebut, maka hal ini didasarkan pada dugaan semata.
2. Berupa *maslahah* yang bersifat umum, bukan *maslahah* yang sifatnya perorangan. Yang dimaksud yaitu agar terealisir dalam pembentukan suatu hukum tersebut dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia atau dapat menolak madarat dari mereka, dan bukan mendatangan keuntungan hanya kepada seorang atau beberapa orang di antara mereka. Jadi *maslahah* harus menguntungkan (manfaat) bagi mayoritas umat manusia.
3. Pembentukan hukum bagi ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma'.

Said Agil Husin Munawar dalam bukunya yang berjudul ,Hukum Islam dan Pluralitas Sosial menjelaskan bahwa ada tiga unsur pokok yang bisa merespon perkembangan zaman yang begitu pesat. Pertama, adanya keluwesan sumber-sumber hukum Islam. Kedua, semangat ijtihad berdasarkan keahlian. Ketiga, berijtihad dengan metodologi ushul fikih.[16]

[16] Said Agil Husin Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsepsi *al-maslahah al-mursalah* mendeskripsikan bahwa walaupun tidak pernah disinggung secara metamorfosis ataupun secara terang-terangan (syariah) dalam nash, sesuatu yang dianggap sebagai sebuah kemaslahatan bagi manusia, maka sesuatu itu disahkan dan bisa menjadi produk hukum Islam yang harus dilaksanakan oleh segenap umat Islam.[17] *al-maslahah al-mursalah* inilah yang menjadi jawaban dari latar belakang dilaksanakan tes kesehatan sebagai salah satu persyaratan administrai nikah bagi calon pengantin.

Tes kesehatan pranikah sangat jelas mengandung banyak kemaslahatan-kemaslahatan. Diantaranya adalah untuk memastikan lahirnya keturunan yang sehat dan berkualitas secara fisik dan mental, serta guna memastikan tidak adanya berbagai kekurangan fisik maupun psikologis pada diri masing-masing calon mempelai yang dapat menghambat tercapainya tujuan-tujuan mulia pernikahan. Selain itu tes ini juga untuk menolak mudarat yaitu mencegah penyebaran penyakit menular. Meskipun hasil tes hanya berupa diagnosis dokter yang belum tentu terjadi (karena hanya Allah yang mengetahui takdir seseorang), namun di zaman teknologi yang canggih ini, diagnosis dokter tersebut sangat besar kemungkinan terjadinya.

Kemaslahatan tes kesehatan pranikah ini tidak hanya bermanfaat bagi pasangan pengantin yang melaksanakannya, melainkan bermanfaat juga bermanfaat bagi keturunan mereka kelak dan juga bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Salah satunya yaitu untuk pencegahan penyakit

[17] Abdul Karim Zaidan, *Al Wajiz fi Ushul Fikih*, (‘Amman: Maktabah Al Batsair, 1994), 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menular, yaitu dengan memilih pasangan yang bebas dari penyakit menular, maka kita sudah menciptakan lingkungan yang bebas dari penyakit.

Prinsip tes kesehatan pranikah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma'. Sebagaimana yang telah dijelaskan, salah satu tujuan tes kesehatan itu sendiri yaitu untuk memelihara keturunan (*hifz al-Nasl*), hal ini selaras dengan apa yang menjadi salah satu tujuan shara', serta hal ini telah sesuai dengan ajaran Islam untuk menjauhi penyakit menular.

Pada akhirnya dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa hukum pelaksanaan tes kesehatan pranikah sebagai syarat administrasi dalam upaya pembentukan keluarga sakinah dalam Islam adalah dibolehkan (mubah). Tes kesehatan pranikah termasuk dalam kemaslahatan yang sifatnya *hajiyyat*. Tes kesehatan sebelum menikah merupakan salah satu bentuk usaha untuk memudahkan dalam menjaga keturunan (*hifz al-Nasl*). Namun permasalahan ini bisa berubah menjadi kemaslahatan yang sifatnya *dharuriyyat*. Jika dalam suatu daerah tersebut sedang mewabah penyakit menular yang dapat membahayakan keberlangsungan kehidupan manusia, maka saat itu hukum pelaksanaan tes kesehatan pranikah ini bisa menjadi wajib.

Hukum haruslah bersinergi dengan kebutuhan manusia dan alam. Sebaliknya, manusia haruslah menjaga, menaati dan melaksanakan norma-norma hukum yang telah ada dan melakukan inovasi dan rehabilitasi di bidang hukum, namun harus sesuai jalan yang telah ditetapkan oleh agama Islam sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak bersebrangan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariat Islam yang telah di bawa oleh Rasulullah Saw untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id